

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia memiliki beberapa sumber pemasukan kas negara dalam menunjang pertumbuhan negara itu sendiri. Dimana pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terdapat 3 sumber pemasukan kas negara, yaitu hibah, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan penerimaan pajak. Dari ketiga sumber pendapatan negara tersebut pendapatan negara Indonesia yang terbesar berasal dari pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat (Pohan, 2013). Hal tersebut sangat dimungkinkan bahwa negara memberikan perhatian yang besar di sektor pajak, dengan begitu pemerintah harus memperhatikan dan mengelola pajak dengan baik untuk perkembangan suatu negara.

Sampai saat ini banyak masyarakat yang kurang memperhatikan dan melaksanakan pembayaran pajak dengan semestinya karena masih banyak masyarakat yang belum tahu tentang pentingnya dan manfaat dari pembayaran pajak itu sendiri. Bahkan terdapat sekelompok orang menyalahgunakan pajak bukan untuk kepentingan daerah melainkan digunakan untuk

kepentingan pribadi. Hal tersebut membuat masyarakat semakin tidak peduli dengan pembayaran pajak.

Banyaknya pelanggaran yang dilakukan masyarakat karena kurang tertib dalam membayar pajak. Sesuai dengan UU No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, di dalam Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa sanksi pajak akan diberikan kepada wajib pajak pribadi maupun badan yang melanggar aturan perpajakan sesuai dengan ketentuan yang sudah tertuang di dalam UU tersebut. Terdapat 2 jenis sanksi pajak yaitu sanksi pajak administratif dan sanksi pajak hukuman pidana. Sanksi pajak administratif meliputi sanksi denda, sanksi bunga, dan sanksi kenaikan atau sanksi pembayaran pajak yang berlipat. Sedangkan sanksi hukuman pidana terdapat 3 jenis seperti, denda pidana, pidana kurungan, dan pidana penjara. Adanya sanksi - sanksi tersebut dibuat bertujuan supaya wajib pajak perorangan maupun badan tertib dalam membayar pajak. Oleh karena itu, adanya peraturan ketentuan umum perpajakan membuat perusahaan melakukan penghindaran pajak secara legal.

Perusahaan memiliki pandangan jika pajak adalah salah satu beban yang harus ditanggung dan dibayarkan oleh perusahaan itu sendiri. Pembayaran pajak yang terlalu besar akan berpengaruh terhadap laba yang diperoleh perusahaan. Saat laba yang diperoleh perusahaan berkurang berdampak pula pada pembagian laba pada pemilik modal. Hal tersebut

memungkinkan perusahaan dapat melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang merupakan salah satu strategi pajak untuk mengefisienkan beban pajak perusahaan. *Tax avoidance* adalah upaya mengefisienkan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak (Pohan, 2013).

**Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2017-2020**

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Shortfall
2017	Rp 1.283 triliun	Rp 1.147 triliun	Rp 136 triliun
2018	Rp 1.424 triliun	Rp 1.315,9 triliun	Rp 108,1 triliun
2019	Rp 1.577,6 triliun	Rp 1.332,1 triliun	Rp 245,5 triliun
2020	Rp 1.198,8 triliun	Rp 1.069,98 triliun	Rp 128,82 triliun

Sumber : Jakarta, CNBC Indonesia ( 28 Januari 2021)

Fenomena yang menjadi latar belakang penelitian ini dilihat melalui data tabel di atas selama 4 tahun realisasi penerimaan pajak tidak sesuai dengan target penerimaan pajak yang sudah ditentukan. Terjadilah *shortfall* pajak atau kekurangan dalam penerimaan pajak dengan tidak tercapainya target penerimaan pajak yang sudah ditentukan. Hal tersebut memungkinkan bahwa wajib pajak berupaya mengurangi pembayaran pajak dan memungkinkan wajib pajak melakukan penghindaran dari jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan.

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*. Dimana faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* yaitu CSR (*Corporate Social Responsibility*),

ROA (*Return On Asset*), umur perusahaan, dan komposisi komisaris independen. Menurut CSR merupakan bentuk tanggung jawab sosial suatu perusahaan. Kesadaran atas pentingnya pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dilandasi pemikiran bahwa perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban ekonomi dan legal kepada pemegang saham, tetapi juga kewajiban terhadap pihak-pihak lain yang berkepentingan. (Watson dalam Nugraha & Wahyu, 2015) mengatakan bahwa perusahaan yang mempunyai tingkat rendah dalam *Corporate Social Responsibility* (CSR) dianggap sebagai perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial sehingga dapat melakukan strategi pajak yang lebih agresif dibandingkan dengan perusahaan yang sadar akan kegiatan sosial.


*Return On Asset* (ROA) adalah salah satu jenis rasio profitabilitas yang membahas mengenai seberapa efisien dan efektifnya manajemen perusahaan dalam menggunakan aset dan memanfaatkan aset yang dimiliki suatu perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. ROA mencerminkan kinerja suatu perusahaan dalam memperoleh laba, semakin tinggi nilai ROA semakin baik kinerja suatu perusahaan tersebut. Hasil laba perusahaan tersebut menjadi dasar perhitungan pengenaan pajak perusahaan.

Umur perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dimana semakin panjang umur perusahaan maka semakin banyak pengalaman yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. (Indriani & Juniarti, 2020) mengatakan bahwa perusahaan yang mengalami penuaan harus mengurangi biaya

termasuk biaya pajaknya akibat pengalaman dan pembelajaran yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin lama kegiatan operasional perusahaan dan semakin banyak pengalaman yang dimiliki perusahaan memungkinkan perusahaan akan melakukan *tax avoidance*.

Praktik penghindaran pajak juga dapat dipengaruhi oleh tata kelola perusahaan. Pengelolaan perusahaan yang baik dapat mengontrol kinerja suatu perusahaan. Adanya komposisi komisaris independen yang memiliki tanggung jawab terhadap pengawasan dan mengontrol aktivitas perusahaan agar berjalan dengan baik dan mengurangi pelanggaran terhadap peraturan yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu semakin banyak komposisi komisaris independen suatu perusahaan, semakin ketat pula pengawasan terkait dengan aktivitas yang dilakukan perusahaan, dan perusahaan tidak akan melakukan tindakan yang agresif terhadap penghindaran pajak.

**Gambar 1.1 Garfik Laju Pertumbuhan 5 Sektor Perusahaan Manufaktur Tahun 2017-2020**



Sumber : Pusdatin Kemeperin (data diolah)

Banyaknya industri manufaktur yang telah berdiri di Indonesia berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dimana industri manufaktur berkontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi karena sebagai industri penyumbang pajak terbanyak di Indonesia yaitu sebesar 29,4% dari penerimaan pajak hingga saat ini. Berdasarkan data tabel di atas laju pertumbuhan terbaik mulai tahun 2017-2020 berada disektor industri makanan dan minuman. Laju pertumbuhan sektor makanan dan

minuman selalu meningkat mulai tahun 2017-2019 dan mengalami penurunan sebesar 21,39% pada tahun 2020. Dimana pada awal tahun 2020 di Indonesia dinyatakan adanya kasus Covid-19 yang berdampak pada perekonomian Indonesia. Hal tersebut diikuti dengan dampak laju pertumbuhan di 4 sektor tersebut menurun kecuali pada sektor Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional yang mempunyai laju pertumbuhan terbaik yaitu sebesar 9,37%.

Pada masa pandemi covid-19 banyak perusahaan di Indonesia mengalami kerugian, apalagi yang kita ketahui bahwa makanan dan minuman adalah bahan pokok untuk bertahan hidup. Meskipun menjadi dasar untuk keberlangsungan hidup laju pertumbuhan sub sektor makanan dan minuman pada tahun 2020 tetap mengalami kerugian dan penurunan. Saat covid-19 melanda bahan pangan pokok menipis dan banyak pemecatan terhadap karyawan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat menurun dan penjualan perusahaan ikut menurun. Adanya ketidaksesuaian antara target dan realisasi penerimaan pajak yang diterima oleh negara, peneliti ingin mengetahui bagaimana perusahaan tersebut melakukan kewajibannya membayar pajak dalam kondisi laju pertumbuhan yang tinggi pada sub sektor makanan dan minuman meskipun mengalami penurunan pada tahun 2020 karena masuknya virus covid-19 di Indonesia.

Dari uraian di atas diasumsikan bahwa semakin baik laju pertumbuhan suatu industri, didukung dengan kegiatan operasional dan

kinerja perusahaan yang berjalan dengan baik maka perusahaan akan patuh melaksanakan kewajiban pembayaran pajak selain itu, pendapatan yang diperoleh semakin tinggi beban pajak penghasilan yang akan ditanggung semakin banyak dan sebaliknya, jika laju pertumbuhan menurun, kegiatan operasional perusahaan dan kinerja perusahaan berjalan kurang baik maka perusahaan kurang patuh dalam melaksanakan kewajibannya, selain itu pendapatan yang diperoleh menurun dan beban pajak yang ditanggung perusahaan akan berkurang. Ketika laju pertumbuhan baik tetapi realisasi penerimaan pajak tidak sesuai, dapat terindikasi apakah terjadi praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, namun pemerintah menginginkan hal tersebut tidak terjadi. Dimana pemerintah berharap perusahaan tertib dalam pembayaran pajak dan menghindari mekanisme penghindaran pajak. Dari uraian latar belakang tersebut peneliti ingin mengkaji apakah CSR, ROA, umur perusahaan, serta komposisi komisaris independen berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan manufaktur khususnya dari sektor makanan dan minuman.



## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Apakah CSR berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
2. Apakah ROA berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
3. Apakah umur perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
4. Apakah komposisi komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?

## 1.3 Batasan Masalah

Supaya penelitian yang dilakukan lebih efektif, terarah, dan menghindari adanya pembahasan yang terlalu luas. Peneliti mempersempit ruang lingkup pembahasan. Pembatasan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Meneliti perusahaan industri pada sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI dengan rentang waktu tahun 2017-2020
2. *Corporate Social Responsibility* dihitung menggunakan Jumlah Pengungkapan CSR Perusahaan / Jumlah Indikator (91 indikator)
3. ROA dihitung menggunakan Laba Bersih / Total Aset
4. Umur Perusahaan dihitung menggunakan Tahun Bersangkutan – Tahun Mulai Terdaftar di BEI
5. Komposisi Komisaris Independen dihitung menggunakan Jumlah Komisaris Independen / Total Komisaris

6. *Tax Avoidance* dihitung menggunakan  $Effective\ Tax\ Rate = \frac{Beban\ Pajak}{Penghasilan / Pendapatan\ Sebelum\ Pajak}$

#### 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh CSR terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2017 - 2020
2. Untuk mengetahui pengaruh ROA terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2017 - 2020
3. Untuk mengetahui pengaruh Umur Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2017 - 2020
4. Untuk mengetahui pengaruh Komposisi Komisaris Independen perusahaan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2017 - 2020

#### 1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan menambah wawasan terkait dengan bagaimana CSR, ROA, umur perusahaan, dan

komposisi komisaris independen berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Selain itu penelitian ini juga diharapkan oleh peneliti agar dijadikan tambahan referensi maupun informasi bagi peneliti selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi perusahaan manufaktur khususnya industri makanan dan minuman agar meminimalisir praktik penghindaran pajak untuk membantu pemerintah mencapai target yang terkait dengan penerimaan pajak.

### 1.6 Kerangka Penulisan Skripsi

**BAB I : PENDAHULUAN**, Bab ini berisi tentang latar belakang masalah dalam penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian, batasan masalah, serta kerangka dalam penulisan skripsi.

**BAB II : LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**, Bab ini berisi terkait dengan landasan teori dari variabel-variabel yang ada pada judul penelitian dan pembahasan mengenai penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya. Pada bab ini juga dijelaskan mengenai kerangka pemikiran dan hipotesis.

**BAB III : METODE PENELITIAN**, Bab ini berisi pembahasan terkait dengan jenis penelitian, lokasi penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian, definisi operasional, pengukuran variabel dan metode analisis data.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN,** Berisi mengenai analisis data, hasil pengujian data, interpretasi hasil pengolahan data dan argumentasi terkait dengan hasil penelitian yang sudah dilakukan.

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN,** Pada bab 5 ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran dari hasil penelitian yang nantinya dapat menjadi acuan serta berguna bagi penelitian selanjutnya.